

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Indonesia telah memiliki kebijakan hukum terkait dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kebijakan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut dapat memaparkan secara rinci dan jelas mengenai KDRT.

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dijelaskan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Kodir (2008) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang di konstruksikan masyarakat.

Dari definisi KDRT di atas dapat disimpulkan bahwa KDRT adalah perilaku atau perbuatan yang dapat menyebabkan penderitaan baik fisik maupun non fisik dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- 1) suami, isteri, dan anak;
- 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 3) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (UU No.23,2004).

Kekerasan dalam islam disebut juga sebagai “Jarimah” atau kriminalitas. Kriminalitas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial. Sesuatu yang melanggar hukum adalah kejahatan dan kejahatan merupakan perbuatan tercela (Ita Samtasyah,2015).

Kekerasan dapat dilakukan untuk mendidik atau mengajarkan sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran agama, seperti suami boleh memukul istri mereka yang Nusyuz atau pembangkang seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa;34 dan memukul anak-anak yang sudah

menginjak usia 10 tahun namun masih saja meninggalkan shalat fardhu seperti yang dijelaskan dalam HR. Sunan Abu Dawud (Basri, 2013).

“Maka perempuan-perempuan yang sholeh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu (suami) khawatirkan akan nusyuz hendaklah kamu (suami) beri nasehat kepada mereka (istri), tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang) dan jika perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menantimu (suami), maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya” (QS. An-Nisa;34) “ Perintahkanlah anak untuk sholat ketika mencapai usia tujuh tahun.Dan bila telah berusia sepuluh tahun, pukullah dia bila enggan menunaikannya” (HR. Sunan Abu Dawud).

b. Klasifikasi KDRT

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. (UU No.23,2004)

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat mneimbulkan bahaya secara fisik bagi korbannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga dalam pasal 6 menyebutkan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau psikologi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pasal 7 menyebutkan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat seseorang.

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pasal 8 menyebutkan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4) Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pasal 9 menyebutkan (1) setiap orang dilarang menelantarakan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

c. Batasan KDRT

Ajaran islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya muslim, hal ini terbukti dengan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadist yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik (Basri, 2013). Hal ini dijelaskan dengan firman Allah SWT: “dan bergaullah dengan mereka secara patut (ma'ruf). Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa;19).

Rasulullah SAW bersabda “orang muslim yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya” (HR.Sunan at-Tirmidzy). Hadist tersebut menginformasikan betapa islam senantiasa menghormati, melindungi serta memuliakan istri, adapun perbedaan antara kekerasan atau jarimah dengan kekerasan yang mendidik.

d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi KDRT

1) Faktor Individu

Penyebab terjadinya KDRT dapat digolongkan menjadi dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri seseorang dan faktor internal adalah faktor dari dalam diri seseorang (Soeroso, 2010).

Faktor individu dibagi menjadi 2 yaitu:

a) Korban

Tidak benar jika hanya perempuan yang berpendidikan rendah saja atau yang menjadi ibu rumah tangga saja yang menjadi korban kekerasan oleh suami (Dharmono, 2008). Di Amerika Serikat perempuan yang memiliki resiko terbesar mengalami KDRT ialah wanita yang lajang, bercerai atau ingin bercerai, ketergantungan obat atau alcohol, sedang hamil, atau mempunyai pasangan dengan sifat pencemburu dan posesif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin terbanyak

yang menjadi korban KDRT adalah perempuan, yaitu sekitar 97,5% dari 237 korban KDRT atau sekitar 231 perempuan (Afendi, 2012).

b) Pelaku

Laki-laki secara fisik lebih kuat dari perempuan, dan ada kemungkinan tingkat agresivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dari sisi karakteristik pelaku, ada beberapa faktor yang cukup berasosiasi dengan kemungkinan pria melakukan kekerasan kepada istrinya, di antaranya menggunakan alkohol, punya hubungan dengan wanita lain, pencemburu dan posesif, memiliki kepribadian paranoid dan perilaku impulsive (Dharmono, 2008). Faktor individu menyangkut pada kepribadian diri pelaku KDRT yang mudah melakukan tindak kekerasan apabila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan (Soeroso, 2010).

2) Faktor Sosial

Faktor sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT serta menyulitkan korban dalam mendapatkan dukungan dan pendamping dari masyarakat. Pertama dan yang utama adalah adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam rumah tangga ataupun publik.

Ketimpangan ini yang memaksakan laki-laki dan perempuan untuk melakukan peran gender, dimana setiap yang dilakukan istri

harus berada dalam control dan pengawasan suami dan suami merasa dituntut untuk mendidik istri dengan cara pandang suami, sehingga pengontrolan suami ini tidak sedikit yang berujung pada tindak kekerasan (Kodir, 2008). KDRT pada perempuan akibat faktor sosial sangat beragam mulai dari media massa yang merupakan pengaruh potensial khususnya pada pornografi dan berdampak pada meningkatnya angka kekerasan seksual pada perempuan (Flood & Pease, 2009)

3) Faktor Budaya

Faktor Budaya atau keyakinan yang berkembang di masyarakat bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin, seseorang yang berani tegas, menempatkan laki-laki dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Laki-laki diajakarkan untuk melihat perempuan sebagai objek pelengkap hidup mereka, misalnya adalah seorang istri yang harus selalu patuh, tunduk dan bersifat pasrah, selalu mendahulukan kepentingan suami, menjaga aib suami dan keluarga (Kodir, 2008).

Budaya yang berkembang bahwa perempuan diwajibkan untuk menjadi istri yang baik yang pandai untuk menyangkan hati suami, pandai menjaga keutuhan rumah tangga, pandai menutupi masalah yang terjadi di dalam rumah tangga maka ketika suatu konflik muncul yang dilakukan oleh seorang istri adalah menyalahkan diri sendiri, dan tidak bisa mengambil keputusan saat mengalami

kekerasan, disamping itu bagi perempuan sangat lah sulit untuk hidup menjadi seorang janda, karena ketergantungan istri baik secara ekonomi, emosional, ataupun rasa cinta yang dimiliki istri sehingga mereka harus bisa menanggung sisi buruk dari suami yang dicintainya (Sutarmi, 2003).

4) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi bukan merupakan faktor yang menyebabkan KDRT, namun dapat meningkatkan resiko terjadinya KDRT khususnya perempuan dan mengurangi kemampuan korban untuk melarikan diri karena sangat bergantung dengan ekonomi suami. (National Network to End Domestic Violence atau NNEDV 2010)

5) Faktor Spiritual

Faktor religi seringkali menjadi konflik karena ketidaksiapan atau ketidakmampuan seseorang mengurus rumah tangga dan ketidaktahuan akan hak dan kewajiban seorang istri yang sebenarnya telah ditentukan oleh agama (Samtasyiah, 2015).

Sebuah hadist mengatakan, “Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian istri enggan untuk memenuhi ajakannya, sehingga suami merasa kecewa hingga tertidur, maka sepanjang itu pula para malaikat akan melaknat istri tersebut hingga datangnya waktu subuh”. (Hadist Riwayat Ahmad bin Hanbal)

Untuk mencapai keseimbangan dalam hak dan kewajiban masing-masing, agama Islam memberikan petunjuk dimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang pada umumnya laki-laki bekerja keras dalam mencari nafkah di luar rumah, sedangkan seorang istri lebih mampu bekerja di dalam rumah tangga (mempersiapkan segala sesuatu demi kenyamanan suami serta semua anggota keluarga lainnya) (Ita Samtasyah, 2015).

Banyak faktor yang menjadi bukti terhadap meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga muslim :

a) Sikap Nusyuz

Sikap membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan rumah tangga yang ditunjukkan istri atau suami. Seperti istri yang tidak mau melayani suami padahal tidak ada hambatan-hambatan (haid, sakit atau lelah).

b) Lemahnya pemahaman ajaran islam

Lemahnya seseorang dengan agama islam akan mengakibatkan tidak adanya ketaqwaan pada individu tersebut, dan karakteristik seseorang yang tempramental tanpa ketaqwaan akan menjadi pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syariat termasuk melakukan tindakan KDRT.

c) Faktor eksternal lainnya (ekonomi, pendidikan, dsb)

Minimnya penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan istri yang terlalu banyak menuntut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan pangan, maupun pendidikan. Dari situlah berawal pertengkaran antara suami dengan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, dan kedua belah pihak yang tidak bisa lagi saling mengontrol emosinya. (Basri, 2013)

e. Dampak KDRT

1) Dampak Fisik

Kekerasan fisik tidak hanya dapat menimbulkan luka tetapi juga dapat menimbulkan efek lain dari luka tersebut. Dampak dari kekerasan fisik yang berkaitan dengan luka, misalnya sakit kepala, nyeri kronis, gangguan tidur, dan gangguan pencernaan. (Stuart,2005) Penelitian mengenai karakteristik kasus KDRT menunjukkan bahwa jenis luka terbanyak yang dialami oleh korban KDRT adalah memar dan lecet, serta lokasi terbanyak adalah pada kepala dan leher (Afandi, 2012)

2) Dampak Psikologis

a) Korban Perempuan

Dampak psikis yang dialami korban setelah kejadian seperti rasa takut, rasa terancam, hilangnya rasa berdaya, ketidakmampuan berfikir, sulit berkonsentrasi, kewaspadaan

berlebih, mungkin juga terjadi gangguan pola makan dan pola tidur (Poerwandari,2010). Dampak psikologis yang paling umum ditunjukkan pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah marah, bingung, sedih dan frustrasi (Sinha, 2013).

b) Anak Korban KDRT

Anak-anak korban langsung dan korban saksi KDRT menjadi terbiasa hidup didalam keluarga yang melakukan kekerasan, sehingga menurut mereka kekerasan merupakan hal yang biasa saja, bahkan kekerasan dapat dianggap sebagai hal yang wajar dalam menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi dalam suatu relasi intim (Margaretha, 2013)

f. Upaya pencegahan KDRT

Upaya pencegahan KDRT secara islami dapat dilakukan dengan melihat faktor-faktor yang menyebabkan KDRT yang dilihat dari perspektif islam antara lain, sikap nusyuz, lemahnya pemahaman ajaran islam dan faktor eksternal lainnya (pendidikan, ekonomi dll). Dengan demikian dapat diambil diantara upaya pencegahan KDRT secara islami yaitu, saling menunaikan hak dan kewajiban suami istri, adanya pemahaman ajaran islam, pendidikan dan ekonomi yang memadai. (Basri, 2013)

g. Upaya penanganan KDRT

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga adalah mengenai peran-peran aparat penegak hukum khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama sekali dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban.

Bentuk perlindungan hukum terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri menurut hukum pidana di Indonesia adalah peran mereka dalam melindungi dan melayani korban, yang diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga (Kusuma, 2015) :

1) Peran Kepolisian (Pasal 16-20)

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.

Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban.

Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah:

- a) memberikan perlindungan sementara pada korban,
- b) meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dan melakukan penyidikan.

2) Peran Advokat (Pasal 25)

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib:

- a) memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan,
- b) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, dan melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

3) Peran Pengadilan

Sementara itu, undang-undang juga mengatur tentang peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan. Kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus:

- a) mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain.
- b) atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan maka korban dapat melaporkan hal ini kepada kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya. Dalam memberikan perlindungan terhadap korban ini, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

4) Peran Tenaga Kesehatan

Setelah mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga maka petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa

kesehatan korban, kemudian membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta membuat visum et repertum atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.

5) Peran Pekerja Sosial

Dalam melayani korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial:

- a) melakukan konseling untuk menguatkan korban,
- b) menginformasikan mengenai hak-hak korban,
- c) mengantarkan korban ke rumah aman, dan
- d) berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.

6) Peran Pembimbing Rohani

Demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peran Relawan Pendamping Sementara itu, salah satu terobosan hukum lain dari Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga adalah togas dari relawan pendamping, yakni:

- a) menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping,

- b) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap;
- c) mendengarkan segala penuturan korban, dan
- d) memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.

2. Pengetahuan

a. Pengertian Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2007), Pengetahuan merupakan hasil tahu, dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba (Dewi Intan Candra, 2010).

b. Tingkat Pengetahuan

Menurut Bloom (Notoatmodjo, 2007), tingkat pengetahuan di dalam domain kognitif mempunyai 6 (enam) tingkatan yaitu :

1) Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang dipelajari sebelumnya. Termasuk dalam tingkat pengetahuan ini adalah mengingat kembali terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah

diterima. Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Contoh kata kerja untuk tahu antara lain : menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan lain-lain.

2) Pemahaman (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar obyek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar, orang yang faham terhadap materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap obyek yang dipelajari.

3) Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau riil (sebenarnya) aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi lain.

4) Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu materi atau suatu obyek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam suatu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Termasuk dalam tahap ini adalah dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan atau mengelompokkan.

5) Sintesis (*Syntheticis*)

Sintesis menunjuk pada kemampuan menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Termasuk dalam tahap ini adalah kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, dapat menyusun, merencanakan, meningkatkan, atau menyesuaikan terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

6) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi (pembenaran) atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang telah ada.

c. Kriteria Pengetahuan

Pengetahuan dapat dikategorikan menjadi beberapa tingkat. Beberapa ahli memberikan pengkategorian yang bervariasi, salah satunya adalah menurut Wawan, A dan M, Dewi (2011), yang mengkategorikan pengetahuan menjadi :

- 1) Kategori baik jika mendapat skor 76-100% dari skor maksimum.
- 2) Kategori cukup jika mendapat skor 56-75% dari skor maksimum.
- 3) Kategori kurang jika mendapat skor < 56% dari skor maksimum.

d. Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Pengetahuan dimiliki seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri mau pun luar diri

individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu pengalaman, tingkat pendidikan, keyakinan, fasilitas, penghasilan, dan sosial budaya (Notoatmodjo, 2010).

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan, Budiman (2013) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pengetahuan adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin mudah menerima informasi sehingga banyak pula pengetahuan yang dimiliki (Budiman, 2013). Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afandi (2012) menunjukkan bahwa kasus KDRT terbanyak dialami oleh perempuan yang berpendidikan rendah serta perempuan yang hanya menjadi ibu rumah tangga.

2) Informasi media massa

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga menghasikan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut. Ibu rumah tangga banyak yang menjadi korban KDRT oleh suaminya, hal ini disebabkan karena minimnya informasi yang didapatkan oleh para istri sehingga mereka tidak mengetahui dan memahami tentang KDRT (Afandi, 2012).

3) Sosial budaya dan ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan seseorang tanpa melalui penalaran sehingga akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan memengaruhi pengetahuan seseorang.

4) Lingkungan

Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan kedalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak, yang akan merespon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

5) Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu.

6) Umur

Umur memengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik.

e. Cara memperoleh pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2010), cara memperoleh pengetahuan adalah sebagai berikut:

1) Cara tradisional atau non alamiah

Ada 4 cara tradisional yang digunakan, yaitu:

a) Cara coba-salah (*trial and error*)

Cara ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah dan apabila kemungkinan tersebut tidak berhasil dicoba kemungkinan yang lain. Apabila kemungkinan kedua ini gagal pula, maka dicoba kembali dengan kemungkinan ketiga dan apabila kemungkinan ketiga gagal dicoba kemungkinan keempat dan seterusnya sampai masalah tersebut dapat dipecahkan.

b) Cara kekuasaan atau otoritas

Pada cara ini, pengetahuan didapatkan dari orang yang berpengaruh dalam masyarakat kemudian diikuti tanpa rasionalisasi. Misalnya sumber pengetahuan dapat berupa pemimpin-pemimpin masyarakat normal, ahli agama, pemegang pemerintahan dan sebagainya. Dengan kata lain, pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan otoritas atau kekuasaan, baik tradisi, otoritas pemerintah, otoritas pemimpin agama maupun ahli ilmu pengetahuan.

c) Berdasarkan pengalaman pribadi

Pengalaman adalah guru baik, demikian bunyi pepatah. Pepatah ini mengandung maksud bahwa pengalaman itu merupakan sumber pengetahuan atau pengalaman merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu pengalaman pribadipun dapat digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan.

d) Melalui jalan pikiran

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, cara berfikir manusia pun ikut berkembang. Dari sini manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, dalam memperoleh kebenaran pengetahuan manusia telah menggunakan jalan pikirannya, baik melalui induksi maupun deduksi.

2) Cara modern atau ilmiah

Pada dewasa ini lebih sistematis, logis dan ilmiah yang disebut dengan metode penelitian ilmiah (*Research Methodology*). Metode penelitian sebagai suatu cara untuk memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan dan pemecahan suatu masalah.

3. Sikap

a. Pengertian

Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap objek tertentu yang sudah melibatkan faktor pendapat dari emosi yang bersangkutan (senand-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya). Sikap juga dapat diukur secara langsung ataupun tidak langsung (Notoatmojo, 2010). Formulasi menurut Thrustone sikap adalah derajat afek positif atau afek negatif yang dikaitkan dengan suatu objek psikologis (Dewi Intan Candra, 2010).

b. Komponen pokok sikap

Menurut Alport yang dikutip Notoatmodjo (2005 : 53) sikap terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu

- 1) Kepercayaan atau keyakinan, ide, dan konsep terhadap obyek.
Artinya, bagaimana keyakinan dan pendapat atau pemikiran seseorang terhadap objek.
- 2) Kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap obyek
Artinya, bagaimana penilaian (terkandung didalamnya faktor emosi) orang tersebut terhadap objek.

3) Kecenderungan untuk bertindak.

Artinya, sikap merupakan komponen yang mendahului tindakan atauperilaku terbuka. Sikap adalah ancang-ancang untuk bertindak atau berperilaku terbuka.

c. Faktor yang mempengaruhi sikap

Menurut Azwar, 2013 menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi sikap adalah sebagai berikut:

1) Pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi sikap seseorang, sesuatu yang telah dan sedang kita alami akan ikut dalam membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus social. Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap, untuk dapat mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan objek psikologis.

2) Kebudayaan

Kebudayaan merupakan pengaruh yang besar dalam pembentukan sikap seseorang dan kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah.

3) Orang lain yang mempengaruhi

Orang lain yang dianggap penting juga menjadi salah satu faktor pembentukan sikap. Orang lain yang dianggap penting adalah orang-orang yang diharapkan persetujuannya bagi setiap tingkah laku dan opini yang diberikan, orang-orang yang tidak ingin dikecewakan, dan orang ang berarti dalam hidupnya.

4) Media massa

Media massa dapat berupa media cetak dan elektronik yang membawa pesan-pesan tertentu sehingga dapat diinternalisasikan

dalam kehidupan seseorang. Pesan yang cukup kuat akan membentuk sikap tertentu.

5) Lembaga pendidikan dan agama

Institusi pendidikan dan agama berfungsi meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu sehingga dapat menghasilkan pemahaman baik dan buruk, salah atau benar yang menentukan system kepercayaan seseorang.

d. Skala pengukuran sikap

Menurut Wawan dan Dewi, 2010 beberapa teknik pengumpulan sikap antara lain :

1) *Skala Thrustone (Methode of Equal-Appearing Interval)*

Metode ini mencoba menempatkan sikap seseorang pada rentangan kontinum dari yang sangat *unfavorable* hingga *favorable* terhadap satu objek sikap. Untuk menghitung nilai skala dan memilih pernyataan sikap, pembuat skala perlu membuat sampel pernyataan sikap sekitar lebih dari 100 buah. Pernyataan-pernyataan itu kemudian diberikan kepada beberapa orang penilai (*judges*). Penilai ini bertugas untuk menentukan derajat favorabilitas masing-masing pernyataan. Favorabilitas penilai itu diekspresikan melalui titik skala rating yang memiliki rentang 1-11. Sangat tidak setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sangat setuju, tugas penilai ini bukan untuk menyampaikan setuju tidaknya mereka terhadap pernyataan itu.

2) *Skala Likert*

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Seperti halnya skala Thurstone, skala Likert disusun dan diberi skor sesuai dengan skala interval sama (equal interval scale).

3) *Skala Guttman*

Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu “ya-tidak”; “pernah-tidak pernah”; “positif-negatif” dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa interval atau rasio dikotomi (dua alternatif). Dalam skala Guttman hanya terdapat dua interval. Penelitian menggunakan skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ingin ditanyakan.

4) *Unobstrusive Measures*

Metode ini berakar dari suatu situasi dimana seseorang dapat mencatat aspek-aspek perilakunya sendiri atau yang berhubungan sikapnya dalam pertanyaan.

5) Pengukuran *Involuntary Behavior*

Pengukuran dapat dilakukan jika memang diinginkan atau dapat dilakukan oleh responden. Dalam banyak situasi, akurasi pengukuran sikap dipengaruhi oleh kerelaan responden. Pendekatan ini merupakan pendekatan observasi terhadap reaksi-reaksi fisiologis yang terjadi tanpa disadari dilakukan oleh individu yang bersangkutan.

e. Faktor- faktor yang mempengaruhi perubahan sikap

Menurut Wawan, A dan M, Dewi (2011), ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran sikap yaitu:

- 1) Keadaan objek yang diukur
- 2) Situasi pengukuran
- 3) Alat ukur yang digunakan
- 4) Penyelenggaraan pengukuran
- 5) Pembacaan atau penilaian hasil pengukuran

4. Karakteristik

a. Umur

Usia adalah umur individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun (Wawan, A dan M, Dewi 2011). Bahwa umur yang lebih muda lebih mudah menderita stress dari pada umur tua (Lestari, 2015).

b. Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju kearah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi misalnya hal-hal yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. (Wawan, A dan M,Dewi, 2010).

Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh dalam memberikan respon terhadap sesuatu yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Orang yang akan mempunyai pendidikan tinggi akan memberikan respon yang lebih rasional dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah atau mereka yang tidak berpendidikan (Lestari, 2015).

Menurut Kartono (2002) dalam Astuti dan Hendriyati (2015) perempuan yang berpendidikan tinggi menghadapi tekanan sosial dan konflik peran, antara tuntutan sebagai perempuan yang memiliki dorongan untuk bekerja atau melakukan aktivitas diluar rumah dengan peran mereka sebagai ibu rumah tangga dan orang tua dari anak-anak mereka.

c. Pekerjaan

Pekerjaan adalah bekerja yang merupakan aktivitas pokok dilakukan terutama untuk menunjang kehidupan individu dan

kehidupan keluarga. Pekerjaan bukanlah sumber kesenangan tetapi lebih banyak merupakan cara mencari nafkah yang membosankan, berulang dan banyak tantangan. Sedangkan bekerja umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu. Bekerja bagi ibu-ibu akan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan keluarga (Wawan, A dan M, Dewi 2011).

5. Teori Perilaku oleh Lawrence Green

Lawrence green menjelaskan bahwa perilaku itu dilatar belakangi atau dipengaruhi oleh tiga faktor pokok, yaitu:

a. Faktor Predisposisi (*predisposing factor*)

Dalam hal ini pendidikan kesehatan ditujukan untuk menggugah kesadaran, memberikan atau meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.

b. Faktor Pemungkin (*enabling factor*)

Faktor pemungkin ini berupa fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan, maka bentuk pendidikan kesehatannya adalah memberdayakan masyarakat agar mampu mengadakan sarana dan prasarana kesehatan. Fasilitas ini pada hakikatnya mendukung atau memungkinkan terwujudnya perilaku kesehatan.

1) Ketersediaan fasilitas

Salah satu wujud kepedulian pemerintah Indonesia terhadap kesehatan masyarakat adalah dibangunnya sejumlah puskesmas

dan posyandu. Pembangunan puskesmas dimaksudkan sebagai salah satu lembaga kesehatan yang terdepan, artinya sebagai lembaga yang diharapkan menjadi ujung tombak kesehatan masyarakat akan dapat meningkatkan perannya untuk melayani masyarakat terbawah diberbagai daerah di Indonesia. Sementara itu terdapat berbagai pilihan fasilitas kesehatan yang dimanfaatkan masyarakat untuk mencari kesembuhan ketika mengalami sakit.

Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas pengobatan keluarga yang dilakukan sendiri misalnya minum jamu, fasilitas non medis misalnya dengan pertolongan dukun atau alternative lain serta fasilitas pertolongan medis misalnya dengan pertolongan dokter atau bidan berdasarkan ilmu kedokteran. Konsep sakit dan penyakit dibentuk atas dasar nilai budaya setempat dengan demikian akan terjadi berbagai variasi perilaku pemerataan fasilitas kesehatan yang dipengaruhi oleh struktur social setempat.

2) Keterjangkauan fasilitas

Perilaku masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan ditunjukkan dengan perilaku berganti atau meneruskan menggunakan lebih dari satu fasilitas. Fasilitas kesehatan yang dimanfaatkan pertama kali pada umumnya dilakukan secara sendiri lebih dahulu.

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu factor penentu utama.

c. Faktor penguat (*reinforcing factor*)


Faktor ini menyangkut sikap dan perilaku tokoh masyarakat (toma) dan tokoh agama (toga), serta petugas termasuk petugas kesehatan. Untuk berperilaku sehat masyarakat bukan hanya perlu pengetahuan dan sikap positif serta dukungan fasilitas saja, melainkan diperlukan perilaku contoh (acuan) dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, para petugas dan para petugas kesehatan.

6. Gambaran pengetahuan dan sikap istri terhadap KDRT

Menurut hasil penelitian Ita syamsiah (2012), menunjukkan mayoritas responden memiliki pengetahuan baik 45% dan memiliki sikap buruk 55%. Hasil penelitian berdasarkan karakteristik responden istri dengan pengetahuan baik memiliki rentang usia 26-35 tahun (40%), pendidikan perguruan tinggi (50%), dan bekerja, sedangkan responden dengan sikap buruk memiliki rentang usia 26-35 tahun (41%), pendidikan SMA (59%), dan tidak bekerja (56,5%). Sikap yang buruk tidak didasari oleh pengetahuan yang baik, namun karena faktor kebudayaan, sehingga perlu diberikan informasi lebih lanjut oleh pelayanan kesehatan mengenai KDRT.

B. Kerangka Teori

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka dapat digambarkan kerangka teori sebagai berikut:



Sumber teori *Lawrence Green* (1980)